



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 224/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TAMBUSAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambusai Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

- Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-

Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 218/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;
11. Keputusan Lurah Tambusai Tengah Nomor : Kpts.03/Pemt/VI/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tambusai Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
12. Keputusan Kepala Desa Tambusai Barat Nomor : 141.Kpts/TB-Pemt/10/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tambusai Barat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
13. Keputusan Kepala Desa Tambusai Timur Nomor : Kpts/TT-Pemt/29/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tambusai Timur Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu

- Tahun 2020;
14. Keputusan Kepala Desa Batas Nomor 141.Kpts/BTS-UM/363 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batas Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
 15. Keputusan Kepala Desa Talikumain Nomor Kpts.141/Tlk/24/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Talikumain Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
 16. Keputusan Kepala Desa Rantau Panjang Nomor 141.Kpts/RP-Pemt/27 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rantau Panjang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
 17. Keputusan Kepala Desa Sungai Kumango Nomor KPTS.141/SK/DSK/10/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2020;
 18. Keputusan Kepala Desa Batang Kumu Nomor 141.Kpts/BK-Pemt/23 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batang Kumu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
 19. Keputusan Kepala Desa Sialang Rindang Nomor 141.Kpts/SR-Pemt/35 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sialang Rindang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
 20. Keputusan Kepala Desa Suka Maju Nomor 141.Kpts/SM-Pemt/09 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suka Maju Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
 21. Keputusan Kepala Desa Lubuk Soting Nomor 270/LS-Pemt/10/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara di Desa Lubuk Soting Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

22. Keputusan Kepala Desa Tingkok Nomor 24/Kpts/Pmt-DT/VII/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tingkok Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Riau Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 111/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Berkas Calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
 3. Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBUSAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambusai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 165/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambusai Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Pasir Pengarian.
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 224/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBUSAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

NAMA-NAMA PENGGANTI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TAMBUSAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU
LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA TAMBUSAI TENGAH

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	MUHAMMAD YUN EFRI	L	SEKRETARIS	TAMBUSAI TENGAH
2.	ROFI NALDI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	TAMBUSAI TENGAH
3.	SAFRIZAL. AR	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TAMBUSAI TENGAH

2. KELURAHAN/DESA TAMBUSAI BARAT

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	RIANTO	L	SEKRETARIS	TAMBUSAI BARAT
2.	AGUSMAR HARAHAHAP	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	TAMBUSAI BARAT
3.	ELEN MARINCE SURYANI. S	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TAMBUSAI BARAT

3. KELURAHAN/DESA TAMBUSAI TIMUR

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	JOI ZULKARNAIN	L	SEKRETARIS	TAMBUSAI TIMUR
2.	HASBI LUBIS	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	TAMBUSAI TIMUR
3.	MHD. ASRIZAL	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TAMBUSAI TIMUR

4. KELURAHAN/DESA BATAS

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	ZULFAN EFENDI	L	SEKRETARIS	BATAS
2.	BAKRI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	BATAS
3.	YENTI FITRI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BATAS

5. KELURAHAN/DESA TALIKUMAIN

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	JANSARIKA DAUKI	L	SEKRETARIS	TALIKUMAIN
2.	ISNAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	TALIKUMAIN
3.	SARIATI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TALIKUMAIN

6. KELURAHAN/DESA RANTAU PANJANG

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	RAMLAN NASUTION	L	SEKRETARIS	RANTAU PANJANG
2.	TAMRIN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RANTAU PANJANG
3.	SADIROH	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RANTAU PANJANG

7. KELURAHAN/DESA SUNGAI KUMANGO

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	ERIG RINANDA	L	SEKRETARIS	SUNGAI KUMANGO
2.	SUHARMAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SUNGAI KUMANGO
3.	SAMSIANI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUNGAI KUMANGO

8. KELURAHAN/DESA BATANG KUMU

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	MUHAMMAD HAIDIR	L	SEKRETARIS	BATANG KUMU
2.	BUHORI MUSLIM	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	BATANG KUMU

3.	FAISAL	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BATANG KUMU
----	--------	---	--	-------------

9. KELURAHAN/DESA SIALANG RINDANG

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	KHOIRUL ANAM	L	SEKRETARIS	SIALANG RINDANG
2.	ADE KURNIAWAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SIALANG RINDANG
3.	SAMSUL BAHRI	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SIALANG RINDANG

10. KELURAHAN/DESA SUKA MAJU

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	SARDI	L	SEKRETARIS	SUKA MAJU
2.	SUKIMAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SUKA MAJU
3.	ANGGUN MAYA CEMPAKA	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUKA MAJU

11. KELURAHAN/DESA LUBUK SOTING

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	HASIM	L	SEKRETARIS	LUBUK SOTING
2.	DAHNILUDDIN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	LUBUK SOTING
3.	AHMAD DARWIS LUBIS	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LUBUK SOTING

12. KELURAHAN/DESA TINGKOK

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	MARHOT SIREGAR	L	SEKRETARIS	TINGKOK
2.	JONNI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	TINGKOK
3.	EKA WARDANI NST	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TINGKOK

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto